

ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

2024

PR UNSOED NO. 54, 9 HLM.

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 54 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA DI UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

- ABSTRAK
- : - Untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga dan menetapkan Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga di Universitas Jenderal Soedirman.
 - Dasar hukum dari Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini adalah : UU No. 12 Tahun 2012; PP No. 4 Tahun 2014; PermenpanRB No. 17 Tahun 2017; Permendikbudristek No. 28 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga di Universitas Jenderal Soedirman mencakup tugas dan fungsi, tanggung jawab, wewenang dan tata kerja Lembaga yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana akademik dan unsur penjaminan mutu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor, terdiri dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM); dan (2) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).
- Catatan
- : - Peraturan Rektor Universitas Jenderal Soedirman ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 dan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2024.